



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1245>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PASAR BARABAI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Ahlul Hadi Azhari <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Jl. Jend Sudirman No.14, Antasan Besar, Kalimantan Selatan 70114, Indonesia

*Corresponding author:* [ahluhadiazhari@yahoo.com](mailto:ahluhadiazhari@yahoo.com)

Received: 24 Agustus 2020, Accepted: 29 September 2020;

Published Online: 30 September 2020

### ABSTRAK

Perdagangan merupakan suatu kegiatan dengan harapan mampu menjadi pemicu pergerakan perekonomian masyarakat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada Pasar Tradisional Modern Barabai belum bisa memberikan kemudahan pembeli untuk bertransaksi dan penataan para pedagang pun masih semraut yang dikarenakan tidak ada ketertiban tempat berdagang. Penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai bertujuan untuk memberikan kenyamanan dalam bertransaksi jual beli di Pasar Tradisional Modern Barabai. Adapun faktor penyebab dari ketidaktertiban ini adalah 1) kurangnya kesadaran masyarakat 2) ketidakjelasan pengaturan dan 3) fasilitas yang belum memadai.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, untuk metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Merilee S. Grindle. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai belum baik dengan faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban, belum adanya tindakan tegas dan fasilitas Pasar Tradisional Modern Barabai. Adapun upaya sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat. Saran dalam implementasi penertiban pasar tradisional modern barabai berupa pembuatan SOP penertiban pasar tradisional modern barabai.

**Kata Kunci: Implementasi; Penertiban; Pasar Tradisional Modern**

Copyright (c) 2020 Ahlul Hadi Azhari



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

### **ABSTRACT**

*Trade is an activity with the hope of being able to trigger the movement of the community's economy and have an impact on people's welfare. But the Barabai Modern Traditional Market has not been able to provide convenience for buyers to transact and the arrangement of traders is still chaotic because there is no orderly place to trade. Control of Barabai Modern Traditional Market aims to provide convenience in buying and selling transactions at Barabai Modern Traditional Market. The factors causing this disorder are 1) lack of public awareness 2) unclear arrangements and 3) inadequate facilities.*

*This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach, for data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. Furthermore, this study uses implementation theory from Merilee S. Grindle. The results of this study indicate that the enforcement of Barabai Modern Traditional Market has not been good with the inhibiting factor is the lack of public awareness to maintain order, the absence of decisive action and the facilities of the Barabai Modern Traditional Market. As for the socialization efforts and appeals to the community. Suggestions for the implementation of modern barabai traditional market control are in the form of making SOPs for controlling the modern barabai traditional market.*

**Keywords:** *Implementation; Control; Modern Traditional Market*

### **PENDAHULUAN**

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan transaksi pertukaran atau jual beli suatu barang atau jasa yang memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu imbalan atau kompensasi. Setiap kegiatan yang terjadi diharapkan mampu menjadi pemicu pergerakan perekonomian masyarakat yang lebih baik sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu yang menjelaskan bahwa Pasar tradisional merupakan pasar yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia .

Pasar tradisonal sangat dipengaruhi oleh nilai budaya yang ada di Indonesia, setiap daerah memiliki perbedaan dalam sistem jual beli di pasar tradisionalnya, meskipun secara umum akan selalu menitikberatkan pada adab dan sopan santun dalam transaksi. Pasar tradisional di Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 14.359 dan pada tahun 2018 berjumlah 14.182 (BPS, 2019), artinya telah terjadi penurunan jumlah pasar tradisional di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari relokasi yang dilakukan oleh pemerintah sampai dengan kalah dalam persaingan pasar dan ekonomi dengan pasar-pasar modern yang dibangun.

Hadirnya pasar modern di masyarakat dapat merubah pola pikir

masyarakat terhadap jual beli yang dilakukan di pasar tradisional. Pasar modern memberikan masyarakat untuk bertransaksi dengan lebih mudah dan cepat, serta memberikan banyak pilihan bagi masyarakat, tidak seperti halnya pasar tradisional yang masih menggunakan sistem tawar menawar dan dengan sumber daya yang hanya ada di wilayah pasar tradisional tersebut. Hal ini dibutuhkan perubahan penataan pasar menuju pasar modern, seperti penjelasan pada penelitian Dewa Ayu bahwa penataan ulang dalam mewujudkan pasar tradisional yang berbasis modern mampu meningkatkan persaingan ekonomi .

Pada tahun 2018 telah dibangun pasar tradisional modern Barabai yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Hadirnya pasar ini diharapkan setiap penjual dan pembeli yang ada memperoleh fasilitas yang lebih baik dalam bertransaksi, selanjutnya akan meningkatkan kuantitas transaksi yang terjadi. Penjelasan tersebut memiliki kesamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Fauzi yang menjelaskan perbedaan yang mencolok antara pasar tradisional dengan pasar modern adalah dari sarana-prasarananya.dan akhirnya berujung pada tingkat pelayanan.

Keterbatasan sarana prasarana yang ada di pasar tradisional berdampak pula pada tingkat kepuasan konsumen menjadi rendah (Fauzi, 2019).

Pasar Tradisional Modern Barabai dalam penggunaannya diatur dalam PERBUP No. 64 Ta. 2018 mengenai Tata Cara Pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai. Dengan pengaturan mengenai penggunaan pasar tradisional modern barabai ini diharapkan para pedagang yang ada di pasar tersebut untuk mematuhi dan tertib atas peraturan yang ada. Kebijakan tersebut memiliki kesamaan pada beberapa daerah seperti pada penelitian yang dilakukan Fauzi di Kabupaten Situbondo menjelaskan bahwa pengembangan pasar-pasar tradisional diarahkan pada penyediaan lahan, pembangunan dan pemanfaatan pasar tradisional di setiap kecamatan sebagai sentra ekonomi (Fauzi, 2019).

Selanjutnya Pasar Tradisional Modern Barabai juga belum bisa mempermudah pembeli untuk bertransaksi semisalnya belum adanya sarana parkir kendaraan bermotor sehingga membuat pembeli diharuskan berjalan cukup jauh untuk masuk ke Pasar Tradisional Modern Barabai. Dalam penataan para pedagang pun masih semraut, para pedagang masih belum bisa mematuhi ketertiban tempat

berdagang. Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Merlian bahwa hambatan tersebut antara lain karena kurangnya kesadaran diri dari para pedagang pasar tradisional, lokasi pasar tradisional yang kurang strategis, kurangnya anggota dalam menjalankan pemberdayaan pasar tradisional, dan kurangnya pengalokasian dana (Merlian & Wahyu, 2014).

SATPOL-PP merupakan OPD atau organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada pelaksanaan penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang sangat besar, operasi penertiban dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan perintah dari dinas terkait.

Ketertiban yang diharapkan dilingkungan pasar tradisional barabai masih belum bisa dilaksanakan secara baik, upaya yang dilakukan pemerintah daerah masih belum bisa memecahkan hambatan yang terjadi di Pasar Tradisional Modern Barabai. Hal tersebut sesuai dengai penelitian yang

dilakukan oleh Natsir yang menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan pasar tradisional belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan disebabkan standar dan sasaran yang tidak konkrit dan terukur, sumber daya yang tersedia kurang memadai (Natsir, 2017),

Dalam penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat mengembangkan hasil pemikiran studi terdahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penertiban pedagang Pasar Tradisional Modern Barabai atas dasar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian Pasar Tradisional Modern Barabai yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Identifikasi masalah kajian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Pasar Barabai Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan?.

## **KAJIAN TEORI**

### **Konsep Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan guna menjabarkan suatu yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan sebuah

kebijakan publik. Dye dalam Nugroho (2014:126) mendefinisikannya sebagai, “is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan)”.

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Selanjutnya menurut Lester dan Stewart (2000) dalam Kusumanegara (2014:97) implementasi merupakan sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik.

### **Konsep Implementasi Kebijakan Grindle**

Model implementasi kebijakan ini dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dirangkum dari (Agustino, 2008) dan (Anggara, 2014) menurut model ini sebuah implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya melalui dua aspek yaitu:

- a. Isi dari kebijakan, dalam sebuah isi kebijakan memiliki beberapa indikator yang saling mempengaruhi dalam sebuah kebijakan yaitu :
  - 1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dimaksudkan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana suatu kepentingan ini dapat mempengaruhi terhadap implementasinya.

- 2) Jenis manfaat yang dihasilkan

Pada poin ini berusaha untuk mengetahui bahwa setiap kebijakan memiliki dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasiannya, seberapa besar dampak positif dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan.

- 3) Jangkauan perubahan yang diinginkan

Ukuran jangkauan perubahan diartikan sebagai target yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan, sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas guna menentukan target pencapaian kebijakan.

- 4) Kedudukan pengambil keputusan

Pada bagian ini menjelaskan letak kedudukan dari pengambil kebijakan, karena semakin tersebar pengambil kebijakan maka akan

semakin sulit untuk implementasinya.

5) Pelaksana kegiatan

Kebijakan yang didukung oleh pelaksana kebijakan yang memiliki kemauan dan kompetensi serta kapabel akan mampu meninggikan tingkat keberhasilan sebuah kebijakan.

6) Sumber daya yang tersedia

Pada implementasi kebijakan juga diharuskan memiliki sumber daya yang mendukung guna mempermudah pelaksanaannya.

b. Konteks atau lingkungan dari implementasi, dalam sebuah implementasi kebijakan yang menjadi aspek kedua yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan terdapat 3 indikator yaitu:

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Kekuatan, kepentingan dan strategi yang digunakan para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan suatu implementasi kebijakan menjadi perhitungan tersendiri. Suatu aktor atau kekuatan politik yang berkepentingan atas suatu kebijakan tentu akan menyusun strategi guna


menikmati hasil dari sebuah kebijakan.

2) Karakteristik lembaga dan penguasa

Karakteristik lembaga dimaksudkan ialah lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan, dan juga karaktersitik dari suatu lembaga yang turut mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan

3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Pada bagian ini menjelaskan sejauh mana para pelaksana kebijakan atau implementor memiliki tingkat kepatuhan dan respon terhadap suatu kebijakan.



(Anggara, 2014)

Setelah kegiatan implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh isi dan lingkungan kebijakan maka akan

diketahui apakah sebuah kebijakan sesuai dengan yang diharapkan dan perubahan yang terjadi oleh kebijakan tersebut.

### **Konsep Ketertiban & Satuan Polisi Pamong Praja**

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Ermaya Suradinata (2005:56) dalam gahansa (2018:6) merupakan aturan atau pengaturan yang baik. Ketertiban adalah aturan peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik. Jadi dapat dikatakan bahwa ketertiban yang diharapkan pada Pasar Tradisional Modern Barabai merupakan kondisi dimana seluruh aspek dalam lingkungan Pasar Tradisional Modern Barabai patuh dan mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

### **Konsep Pasar**

(Kasmir, 2012) mendefinisikan pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual

dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung makna, pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Didalam pasar ini terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa.

#### **1. Pasar Tradisional**

Menurut (Malano, 2011) Pasar tradisional merupakan representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantungnya para pedagang skala kecil dan menengah. Selain itu pasar tradisional merupakan tempat bagi masyarakat untuk melakukan jual beli guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga sebagai representasi kegiatan ekonomi masyarakat terutama bagi masyarakat kalangan menengah kebawah yang menggantungkan hidupnya kepada pasar tradisional.

Adapun yang menjadi karakteristik pasar tradisional menurut (Malano, 2011) sebagai berikut:

- a) Beroperasi sepanjang hari satu kali 24 jam
- b) Menawarkan harga yang relatif murah
- c) Pengunjungnya kebanyakan dari golongan masyarakat menengah kebawah atau kaum ibu rumah tangga

- d) Barang yang dijual umumnya barang lokal
- e) Dari segi kualitas tidak ada penyortiran secara ketat
- f) Dari segi kuantitas, jumlah barang yang tersedia tidak terlalu banyak sehingga barang yang dicari bisa ditemukan di pedagang lainnya.
- g) Rantai distribusi pada pasar tradisional terdiri atas produsen, distributor, subdistributor, pengecer, dan konsumen.

## 2. Pasar Modern

Brata (2016:4) “Pasar modern merupakan ajang praktik ekonomi perkotaan yang diwarnai oleh saint dan teknologi modern, baik dari segi komoditas, aktor yang terdapat di dalamnya, bahkan proses dan aturan main seperti yang telah ditetapkan oleh pengelola.” Selanjutnya merupakan karakteristik dari pasar modern menurut (Malano, 2011) sebagai berikut:

- a) Penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung artinya pembeli melihat label harga yang tercantum pada barang atau barcode.
- b) Berada dalam bangunan dengan pelayanan yang dilakukan secara mandiri ataupun dilayani oleh pramuniaga.

- c) Barang-barang yang dijual berupa buah, sayuran, daging, pakaian, dan barang yang dapat bertahan lama.
- d) Selain produk lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor.
- e) Mempunyai persediaan barang digudang yang secara terukur, terdapat informasi produk, dan relatif lengkap.

Adapun yang dimaksud Pasar Tradisional Modern Barabai merupakan pasar yang masih menggunakan sistem transaksi secara tradisional dengan dukungan fasilitas yang lebih modern, pasar ini dibangun pada tahun 2018 guna menjadi wadah bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan transaksi jual beli.

## METODE

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan post-positivist. Pendekatan ini membandingkan penelitian terdahulu, yang diambil dari hasil atau pendapat peneliti terdahulu yang memiliki kesesuaian fokus penelitian yang sama. Menurut Silalahi (2012:29), “Tipe utama penelitian deskriptif mencakup penilaian sikap atau pendapat tentang individu, organisasi, peristiwa, atau prosedur, penelitian deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data survei dan nonsurvei”. Menurut sugiyono, bahwa metode pengumpulan data menggunakan

Triangulasi Data terdiri dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi (Sugiyono, 2012). Metode analisa data dengan Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi Data untuk menarik kesimpulan dalam penelitian (Simangunsong, 2017). Dalam penelitian penulis melakukan wawancara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri:

**Tabel 1.**  
Data Informan

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1 Orang
2.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1 Orang
3.	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan Pasar Tradisional Modern Barabai	1 Orang
4.	Kepala Subbidang persampahan dinas lingkungan hidup dan perhubungan	1 Orang
5.	Anggota tim penertiban pasar tradisional barabai dari SATPOL-PP dan DAMKAR	2 Orang
6.	Pedagang Pasar Tradisional Modern Barabai	2 Orang
7.	Pembeli Pasar Tradisional Modern Barabai	2 Orang
Jumlah		10 orang

Sumber : data olahan Penulis, 2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Implementasi Penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai

Dalam penulisan ini yang berjudul implementasi penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai, menggunakan teori implementasi Merillee S. Grindle menyebutkan bahwa sebuah implementasi dipengaruhi oleh dua aspek yaitu konteks dan konten. Dalam analisis ini maka akan dijabarkan lebih dalam mengenai isi dari implementasi penertiban

Pasar Tradisional Modern Barabai berkaitan dengan konteks dan konten yang mempengaruhi implementasi tersebut.

### *Konten Kebijakan*

Konten kebijakan terdiri dari 6 indikator yang akan dijelaskan dalam bagian ini, berikut merupakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan analisis implementasi penertiban pasar tradisional modern barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

#### 1) Kepentingan yang mempengaruhi

Pada indikator pertama terkait konten dari sebuah implementasi kebijakan menurut Merillee S. Grindle, kepentingan yang mempengaruhi dimaksudkan ialah bagaimana sebuah keinginan masyarakat terhadap kondisi di Pasar tradisional modern, barang tentu hal ini akan sangat mempengaruhi proses implementasi penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai.

Ada beberapa pedagang yang memang secara sadar taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, akan tetapi ada pula sebagian pedagang yang memang belum bisa mentaati peraturan yang berlaku.

Selain itu ditemukan premanisme dan rentenering yang memiliki keterkaitan dengan tuntutan ekonomi para pedagang yang diharuskan untuk segera memenuhi kebutuhannya sehingga memilih untuk berdagang dibagian luar pasar dengan alasan mempercepat penjualan.

Kesimpulannya untuk indikator ini bahwa keinginan masyarakat dalam mendukung ketertiban pasar dan premanisme serta rentenir yang beroperasi di Pasar Tradisional Modern Barabai sangat mempengaruhi implementasi penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai sehingga menyebabkan timbulnya ketidaktertiban Pasar Tradisional Modern Barabai.

## 2) Hasil Manfaat

Hasil manfaat merupakan nilai kemanfaatan yang dihasilkan dengan adanya implementasi kebijakan yang ada dalam penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai. Penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penertiban ini bertujuan

untuk membuat Pasar Tradisional Modern Barabai terlihat lebih indah dan rapi guna memperlancar proses jual beli yang ada di Pasar Tradisional Modern Barabai. Selanjutnya dengan adanya penertiban ini diharapkan lalu lintas yang terjadi dipasar tradisioanal modern barabai dapat berjalan dengan lebih lancar. Selain itu seperti pendapat Ramdhani dalam penelitian yang menjelaskan bahwa ada karakter-karakter tertentu yang selama ini dimiliki oleh toko tradisional (Ramadhani et al., 2015). Karakter tersebut yang harus dipertahankan meskipun terdapat penertiban.

Kegiatan penertiban pasar tradisioanal modern barabai memiliki nilai manfaat yang besar bagi pengguna pasar tersebut, terutama bagi pedagang Pasar Tradisional Modern Barabai. Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan membuat para pedagang lebih memiliki kesadaran guna menjaga ketertiban pasar. Meski terkesan berat dalam melaksanakan ketertiban akan tetapi dengan intensitas kegiatan SATPOL-PP dan DAMKAR yang berbentuk himbauan dilakukan

setiap harinya membuat para pedagang mulai memiliki kesadaran. Kesimpulan dalam indikator hasil manfaat dalam implementasi penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai sudah cukup baik, akan tetapi belum tercapai secara maksimal dalam tujuan utamanya yaitu menciptakan kondisi Pasar Tradisional Modern Barabai yang tertata rapi dan indah.

### 3) Perubahan yang di inginkan

Perubahan yang di inginkan dalam penelitian ini adalah kejelasan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan atau implementasi penertiban. Adapun implementasi dari perubahan yang di inginkan dalam penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai dapat dilihat dari 3 indikator, sebagai berikut:

#### a) Kerapian Tempat Dagangan

Kerapian dagangan yang ada di Pasar Tradisional Modern Barabai terkesan belum maksimal atau bahkan dapat dikatakan belum rapi, ditambah lagi belum adanya pengaturan tertulis mengenai tempat

barang dagangan yang ada di Pasar Tradisional Modern Barabai. Hal ini masih belum bisa dikatakan mendukung implementasi penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai.

#### b) Kebersihan Pasar

Kebersihan pasar tradisional modern barabai masih belum terjaga dengan baik, tingkat kesadaran masyarakat masih kurang akan kebersihan dan mempengaruhi ketidaktertiban Pasar Tradisional Modern Barabai. Proses penertiban pasar tradisional modern barabai, ketidaknyamanan pedagang maupun pembeli juga mempengaruhi para pedagang dan pembeli guna menjaga kebersihan Pasar Tradisional Modern Barabai.

#### c) Fasilitas Pasar yang Terawat

Fasilitas kamar mandi dan toilet masih terawat dengan baik, selanjutnya tempat bagi para pedagang ikan basah juga tersedia cukup baik untuk sumber air

bersih juga tersedia. Tetapi sepanjangnya waktu perawatan terus berkurang baik, dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menjaga fasilitas yang telah disediakan.

Dari 3 indikator diatas 2 diantaranya masih kurang baik, artinya perubahan yang diinginkan dalam proses penertiban pasar tradisional modern barabi masih belum tercapai secara maksimal. Hal ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu yang menjelaskan bahwa kondisi sosial budaya menunjukkan bahwa banyaknya karakteristik pedagang yang berbeda-beda dan adanya peraturan mengenai larangan mengubah bentuk asli Pasar (Rahayu & Santoso, 2015)

#### 4) Kedudukan Pengambil keputusan

Kedudukan pengambil keputusan dalam tulisan laporan akhir ini dimaksudkan bahwa adanya pengaruh lokasi implementasi penertiban dan

siapa yang melaksanakan penertiban. Untuk implementasi penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai dilakukan oleh satuan polisi pamong praja, hal ini memang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SATPOL-PP dan DAMKAR.

Petugas penertiban pasar tradisional modern barabai dari SATPOL-PP dan DAMKAR, TNI, dan petugas dari Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahwa kerjasama ini berlaku dilapangan saja, akan tetapi koordinasi antar instansi mengenai penertiban di Pasar Tradisional Modern Barabai belum terlaksana dengan baik.

#### 5) Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu indikator di dalam teori implementasi Grindle, pelaksanaan kegiatan merupakan suatu bentuk proses kegiatan yang dilakukan pihak yang berwenang dalam hal ini merupakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu

Sungai Tengah. Adapun penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki beberapa sub indikator, yaitu sebagai berikut.

a) Jumlah Personil Penertiban

Untuk pelaksanaan penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai yang dilakukan oleh SATPOL-PP dan DAMKAR, sudah terdapat satuan khusus guna menertibkan Pasar Tradisional Modern Barabai, tim tersebut sudah menjadi kewajiban bagi petugas tersebut, berikut merupakan jadwal piket Pasar Tradisional Modern Barabai oleh SATPOL-PP dan DAMKAR.

b) Landasan Hukum dalam Penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai

Landasan hukum dalam implementasi penertiban pasar

tradisional modern barabai merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam indikator pelaksana kegiatan variable konten menurut teori implementasi Merillee S. Grindle. Adapun landasan hukum dalam implementasi penertiban pasar tradisional modern barabai, yaitu Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomer 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M.Dag/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 tahun 2012 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum, dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 64 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemakaian

Pasar Tradisional Modern Barabai.

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 tahun 2012 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum
- 2) Peraturan bupati ini menjadi dasar penertiban yang dilakukan oleh SATPOL-PP dan DAMKAR terhadap lingkungan sekitar Pasar Tradisional Modern Barabai.

#### 6) Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sumber daya yang ada di dilingkungan Pasar Tradisional Modern Barabai dan sumber daya yang ada di satuan polisi pamong praja. Adapun untuk sarana prasarana yang diharapkan ada dalam Pasar Tradisional Modern Barabai dapat membantu menjaga dan mendukung ketertiban Pasar Tradisional Modern Barabai. Sarana prasarana yang dimaksudkan adalah adanya toilet umum, kamar mandi, tempat sampah tempat parkir,

satuan keamanan dan kebersihan, dan penerangan pasar serta tempat ibadah.

Selanjutnya sumber daya yang menjadi pendukung dari kegiatan penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai adalah sumber daya anggaran, yang mana dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar 100 ribu rupiah hal ini tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2019 yang berupa kegiatan Operasional Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan adanya anggaran ini maka proses penertiban pasar tradisional modern barabai akan lebih baik yang tentu sangat dipengaruhi dengan seberapa besar anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah daerah . berikut ini merupakan Rencana Kerja dan Anggaran SATPOL-PP dan DAMKAR Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dari rencana anggaran yang ada seperti diatas terdapat biaya sebesar Rp.144.000.000 untuk operasional penertiban pasar yang ada di kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan

pengamatan penulis penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai yang dilakukan oleh petugas berwenang yang dilakukan setiap hari terutama pada sore hari, untuk penertiban pada pagi hari pada hari-hari tertentu melaksanakan pemantauan ketertiban di beberapa pasar tradisional lain di Kabupaten Hulu Sungai tengah. Untuk anggaran penertiban itu sendiri sebesar Rp. 100.000 perharinya. Dilihat dari anggaran ini memang sudah cukup mendukung untuk operasional penertiban tetapi belum mampu mendukung kinerja secara maksimal bagi petugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

### ***Konteks Kebijakan***

Konteks kebijakan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah lingkungan yang mempengaruhi sebuah kebijakan yang berupa implemtasi penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai, di pengaruhi oleh lingkungan kebijakan, adapin dalam sebuah lingkungan kebijakan terdapat 3 indikator yaitu sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan aktor utama dalam pelaksanaan penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai hal ini dilandaskan atas tugas Satpol-PP yang tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2018 mengenai penegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun pihak yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan pasar tradisioanl modern barabai adalah dinas perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sedangkan penertiban yang dilakukan oleh SATPOL-PP dan DAMKAR setiap harinya hanya berbentuk himbauan saja, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan yang menjelaskan bahwa komponen dari Pembinaan meliputi perlindungan, pemberdayaan dan penataan. (Setiawan & Astuti, 2018). Tetapi penulis mendapatka pengamatan berbeda bahwa penertiban yang dilakukan yang hanya dalam bentuk himbauan setiap harinya berjalan

secara tidak efektif, hal ini dikarenakan ketidaktegasan baik dari petugas maupun pemerintah daerah selaku pihak yang memiliki kewenangan penuh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Petugas tersebut selaku actor utama dalam penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai hanya melakukan tugas pokok dan fungsi mereka berdasarkan perintah pimpinan dan standar operasional prosedur yang ada.

Adapun standar operasioanal prosedur yang ada di SATPOL-PP dan DAMKAR mengenai ketertiban dan ketentraman umum tercantum dalam peraturan kepala SATPOL-PP dan DAMKAR Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 6 tahun 2017 tentang standar operasioanal prosedur, berikut ini merupakan bagan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## 2) Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa dalam buku merillee S. grindle mengatakan bahwa indikator konteks kebijakan yang satu ini berkaitan dengan kerarakteristik rezim penguasa yang ada dan lembaga yang melaksanakan kebijakan.

Kesemrautan yang belum tertata secara maksimal, bupati hulu sungai tengah yang dikatakan oleh bapak dharmadi sebelum terkena operasi tangkap tangan oleh KPK sehingga yang menjabat. Hal ini berpengaruh sangat besar terhadap ketertiban di Pasar Tradisional Modern Barabai. Bahwa rezim penguasa sangat berpengaruh besar terhadap implementasi penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai. Pada saat ini kondisi Pasar Tradisional Modern Barabai atas dasar pengamatan langsung penulis menunjukkan bahwa kondisi Pasar Tradisional Modern Barabai kurang tertib dan tidak tertata rapi.

## 3) Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana yang dimaksudkan dalam laporan penelitian ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penertiban di Pasar Tradisional Modern Barabai. Responsivitas para pelaksana dalam penertiban masih belum maksimal hal ini dikarenakan para pegawai kontrak di SATPOL-PP dan DAMKAR masih perlu diawasi oleh para pegawai negeri sipil yang bertugas di Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

### ***Temuan Menarik Lainnya***

Temuan menarik lainnya dalam penelitian ini yakni terdapatnya Faktor-faktor penghambat dalam implementasi penertiban pasar tradisional modern barabai ini berdasarkan hasil analisis penulis yang didasari landasan teori merillee s. grindle sebagai acuan dalam analisis laporan akhir ini sehingga memperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
- b. Tindaklanjut Penertiban yang tidak maksimal
- c. Ketersediaan tempat bagi pedagang

Selain hambatan di atas juga ditemukan faktor lain, dimana penulis sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dapat dikatakan sebagai regulator (pembuat aturan saja) yang ditunjukkan dengan formulasi dan implementasi yang kurang melibatkan partisipasi (Dewi, 2014).

### **PENUTUP**

Menunjukkan bahwa indikator konten kebijakan masih belum mendukung implementasi penertiban pasar tradisional modern barabai dan

indikator konteks juga belum mendukung implementasi penertiban pasar tradisional modern barabai sehingga penulis menyimpulkan implementasi penertiba pasar tradisional modern barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Belum terlaksana dengan baik. Telah dilakukan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai

Saran terkait implementasi penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai yang semoga dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait dalam implementasi penertiban pasar tradisional modern Barabai. Adapun saran tersebut sebagai berikut.

- a. Pembuatan kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah dengan para pedagang di Pasar Tradisional Modern Barabai.
- b. Membuat SOP penertiban Pasar Tradisional Modern Barabai
- c. Menghidupkan organisasi pedagang di Pasar Tradisional Modern Barabai.
- d. Membuat posko pemantauan ketertiban dilingkungan Pasar Tradisional Modern Barabai

Selain saran pendapat dari penulis, terdapat saran yang penulis kutip dari penelitian yang dilakukan oleh Mustika yang menjelaskan bahwa untuk mendukung program revitalisasi pasar tradisional maka diperlukan regulasi penataan pasar modern (Mustika Maharani, 2019)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK*. Bandung: Pustaka Setia.
- BPS. (2019, Desember 25). Retrieved from [www.bps.co.id/data-pasar-tradisional-di-indonesia](http://www.bps.co.id/data-pasar-tradisional-di-indonesia)
- Dewa, I., Putri, A., Program, W., & Negara, S. A. (2014). Kebijakan Penataan & Pengelolaan Pasar Badung Kota Denpasar Menuju Pasaar Tradisional Yang Berbasis Modernn. In *Citizen Charter* (Vol. 1, Issue 1). Udayana University.
- Dewi, I. M. (2014). Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional Di Kabupaten Sleman Dalam Studi Ekonomi Politik. In *Jurnal Penelitian Humaniora* (Vol. 19, Issue 1). <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3509>
- Fauzi, H. M. (2019). Analisis kebijakan dan strategi pengembangan pasar tradisional di kabupaten situbondo. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 3(2), 142. [https://doi.org/10.36841/cermin\\_unar.s.v3i2.459](https://doi.org/10.36841/cermin_unar.s.v3i2.459)
- Kasmir. (2012). *Kewirausahaan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Malano, H. (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Merlian, & Wahyu, D. (2014). Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Study di Dinas Pasar Kota Malang). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/354>
- Mustika Maharani, W. (2019). Regulasi penataan pasar modern dan revitalisasi pasar tradisional di kota blitar. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 8(01), 27–34. <https://doi.org/10.35457/translitera.v8i01.596>

- Natsir, M. (2017). Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional milik pemerintah kabupaten mamuju utara (the implementation of management policies on traditional market own by government in kabupaten mamuju utara). *Asian journal of environment, history and heritage*, 1(1). <http://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/6>
- Rahayu, B., & Santoso, R. S. (2015). Analysis Of Management Strategy Of Johar Market By Market Service Of Semarang. In *Journal of Public Policy and Management Review* (Vol. 4, Issue 3). <https://doi.org/10.14710/JPPMR.V4I3.8762>
- Ramadhani, J. (Jun), Indra, M. (Mexasai), & Junaidi, J. (Junaidi). (2015). Kebijakan Pemberian Izin USAha Toko Modern Alfamart dan Indomaret oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. In *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* (Vol. 2, Issue 1). Riau University. <http://www.kppu.go.id/id/diakses>
- Setiawan, E., & Astuti, R. S. (2018). Implementasi kebijakan penataan, pembinaan dan pengawasan toko modern di kecamatan kajen kabupaten pekalongan. *Gema publica*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.14710/gp.3.1.2018.14-25>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widya. (2010). *Punk Ideologi Yang Disalahpahami*. Jogjakarta: Garasi House Of Book.

